

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	HAL
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Definisi Operasional.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
A. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	21

	B. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (<i>conviction-in time</i>).....	25
	C. Sistem Pembuktian Berdasarkan Alasan-Alasan yang Jelas (<i>conviction Raisonee</i>).....	26
	D. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Watteljik Bewijstheorie</i>).....	27
	E. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatief Watteljik Bewijstheorie</i>).....	28
BAB III	JENIS DAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	
	A. Ruang Lingkup Narkotika.....	45
	B. Jenis Dan Penggolongan Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	47
	C. Tindak Pidana Narkotika.....	62
	D. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	65
BAB IV	ANALISA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No. 108/Pid/B/2010/PN.Bdg)	
	A. Kasus Posisi.....	71
	B. Surat Dakwaan	74

C. Surat Tuntutan.....	79
D. Petikan Putusan Perkara No. 108/Pid/B/2010/PN.Bdg.....	88
E. Analisa Kasus	
1. Bagaimana Mekanisme Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan Putusan No. 108/Pid/B/2010/PN.Bdg ?.....	93
2. Bagaimana Keabsahan Putusan Hakim Dalam Membuktikan Kesalahan Terdakwa Dimana Barang Bukti Berupa Ganja Tersebut Tidak Ada Terkait Dengan Putusan No. 108/Pid/B/2010/PN.Bdg ?.....	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKAs

LAMPIRAN

1. Surat Dakwaan NO. REG.PERK:PDM-38/BDUNG/01/2010
2. Surat Tuntutan NO. REG.PERK:PDM-38/BDUNG/01/2010
3. Petikan Putusan Perkara No. 108/Pid/B/2010/PN.Bdg